



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Bin Tatang
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rancaloe Rt.03 Rw.02 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hadi Bin Tatang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muh. Riswan,S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2022 Nomor H-734/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI Bin TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram
 - 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram
 - 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mohon dihukum seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HADI Bin TATANG** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Rancaloe RT.03/02 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang Dalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARI (DPO) melalui telpon yang mengatakan "NANTI MALAM JAM 8 ADA ORANG YANG AKAN KIRIM BAHAN (GANJA) JANJIAN DI DEPAN RS AL-ISLAM" lalu terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menjadi perantara narkoba jenis ganja dari Sdr. ARI lalu menjawab "OKEY" kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa dapat kabar dari Sdr. ARI bahwa orang yang akan mengantarkan sudah dalam perjalanan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke RS AL-ISLAM setelah terdakwa sampai dilokasi kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu 20 (dua) puluh menit menunggu sekira jam 20.00 WIB ada orang yang menelpon terdakwa dengan nomor disembunyikan dan menanyakan posisi lalu terdakwa mengatakan jika sudah didepan RS AL- Islam lalu tidak lama orang tersebut menghampiri terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan bungkusan kantung keresek warna hitam sambil mengatakan jika barang tersebut adalah barang titipan dari sdr. ARI, Kemudian kantung keresek warna hitam tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa membuka isi dalam bungkusan keresek warna hitam tersebut ada dua dus coklat yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) paket sedang ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantung keresek warna ungu, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN (Penuntutan terpisah) dan meminta untuk membantu menempelkan ganja tersebut lalu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN ketika terdakwa sedang berada di sebuah kolam pemancingan kemudian terdakwa bersama sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN pergi kerumah terdakwa di Jl. Rancaloa Kec. Rancasari Kota Bandung setelah sampai dirumah terdakwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengatakan kepada sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN “ CIT ini saya ada bahan ganja minta bantu tempelin” lalu sdr. Rafi menjawab “Siap” lalu terdakwa masuk kamar dan mengambil ganja dari dalam kantung kresek warna hitam sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah dus susu merk SGM warna merah yang dimasukan dalam kantung keresek warna hitam setelah itu terdakwa berikan kepada sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan setelah diterima terdakwa langsung mengantar sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN kerumahnya, kemudian sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN memecah paket ganja tersebut menjadi beberapa paket dan kemudian menjualnya, dimana jika paket ganja tersebut terjual semua maka terdakwa mendapat upah dari sdr. ARI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian pada tanggal 14 Juni 2022 yang melakukan penangkapan terhadap sdr. TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA yang telah membeli ganja

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN yang mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa, selanjutnya di rumah tersebut terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan dari bawah lemari TV didalam kamar terdakwa tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 4 (empat) paket besar yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong keresek warna ungu. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung turut juga disita 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO.

Kemudian barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket sedang yang berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan total berat netto 177,7567 gram, 4 (empat) paket besar yang berisi bahan/ atau daun yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong keresek warna ungu dengan total berat netto 82,1416 gram dibawa ke Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PL222DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Juli 2022 yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HADI Bin TATANG** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Rancaloa RT.03/02 Kel.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung atau setidaknya- tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang dalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula ketika terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr. TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA dan sdr. RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN (Penuntutan terpisah) karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa, selanjutnya dirumah tersebut terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan dari bawah lemari TV didalam kamar tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 4 (empat) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong keresek warna ungu. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin terdakwa dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut bukan dalam rangka pengobatan, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung turut juga disita 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO.

Kemudian barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket sedang yang berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan total berat netto 177,7567 gram , 4 (empat) paket besar yang berisi bahan/ atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong keresek warna ungu dengan total berat netto 82,1416 gram dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL222DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2022 yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan Terdakwa HADI Bin TATANG yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl Rancaloe Rt 03 / 02 Kel Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ARYAN ANDIKA Bin EDI MARTIN dan anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung lainnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya saksi dengan saksi ARYAN ANDIKA Bin EDI MARTIN dan anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA yang sedang membawa narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Ds Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung, selanjutnya karena berdasarkan pengakuan saksi TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN, dan berdasarkan pengakuan saksi RAFI JULIANSYAH alias

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECIT Bin AMAN mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa HADI Bin TATANG sehingga dilakukan pengembangan terhadap rumah terdakwa;

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl Rancaloe Rt 03 / 02 Kel Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung dilakukan penggeledahan dan di temukan di bawah lemari Tv yaitu 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (empat) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang barang tersebut diakui oleh Terdakwa HADI Bin TATANG adalah miliknya sehingga Terdakwa HADI Bin TATANG yang berada di dalam kamar tersebut di amankan
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa HADI Bin TATANG, Terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja tersebut dan mendapatkannya Narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa HADI Bin TATANG menerima dari seseorang yang tidak kenal dari orang suruhan sdr ARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib di depan RS Al Islam Margahayu Kota Bandung, sebanyak 9 (sembilan) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu yang disimpan dalam dus warna coklat di bungkus kantung kresek warna hitam sedangkan harganya tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HADI Bin TATANG menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja yaitu hanya ingin membantu sdr. ARI (DPO) menjadi perantara jual beli ganja
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (empat) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo adalah benar milik Terdakwa HADI Bin TATANG yang ditemukan pada saat penangkapan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARYAN ANDIKA Bin EDI MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan Terdakwa HADI Bin TATANG yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl Rancaloe Rt 03 / 02 Kel Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD dan anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya saksi dengan saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD dan anggota kepolisian pada Sat Res. Narkoba Polres kota Bandung lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA yang sedang membawa narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl Raya Cileunyi No 01 Ds Cileunyi wetan Kec Cileunyi Kab Bandung, selanjutnya karena berdasarkan pengakuan saksi TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN, dan berdasarkan pengakuan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa HADI Bin TATANG sehingga dilakukan pengembangan terhadap rumah terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl Rancaloe Rt 03 / 02 Kel Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung dilakukan pengeledahan dan di temukan di bawah lemari Tv yaitu 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (empat) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukkan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang barang tersebut diakui oleh Terdakwa HADI Bin TATANG adalah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sehingga Terdakwa HADI Bin TATANG yang berada di dalam kamar tersebut di amankan

- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa HADI Bin TATANG, Terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut dan mendapatkannya Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa HADI Bin TATANG menerima dari seseorang yang tidak kenal dari orang suruhan sdr ARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib di depan RS Al Islam Margahayu Kota Bandung, sebanyak 9 (sembilan) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu yang disimpan dalam dus warna coklat di bungkus kantung kresek warna hitam sedangkan harganya tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HADI Bin TATANG menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja yaitu hanya ingin membantu sdr. ARI (DPO) menjadi perantara jual beli ganja
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (empat) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo adalah benar milik Terdakwa HADI Bin TATANG yang ditemukan pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT bin AMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian Preman dari Sat Narkoba Polresta Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 04.30 wib di rumah saksi di dalam kamar di Kp Gudang Sikat Rt 06 /02 Kel Pasirbiru Kec Cibiru Kota Bandung;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara saksi menerima dari terdakwa HADI bin TATANG pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa HADI bin TATANG Jl Rancaloa Kec Rancasari Kota Bandung, sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukkan dalam bungkus dus susu merk SGM warna merah.

- Bahwa hingga saksi mendapatkan narkotika tersebut awalnya pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib saksi sedang berada di rumah kemudian menghubungi terdakwa HADI bin TATANG melalui telpon dan bilang " KAK BAHAN SUDAH HABIS ", lalu terdakwa HADI bin TATANG jawab " KESINI KE KOLAM SAYA LAGI DIKOLAM " lalu saksi bilang " OKEY SAYA MERAPAT " kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa HADI bin TATANG lalu saksi berangkat sekira jam 15.00 Wib dari rumah menuju tempat terdakwa HADI bin TATANG yang sedang menunggu di sebuah kolam yang tidak jauh dari rumah terdakwa HADI bin TATANG dan saksi sampai di lokasi sekira jam 15.30 Wib di sebuah kolam pemancingan kemudian saksi bersama terdakwa HADI bin TATANG menuju kerumahnya terdakwa di Jl Rancaloea Kec Rancasari Kota Bandung setelah sampai kerumahnya terdakwa HADI bin TATANG setelah itu terdakwa HADI bin TATANG masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama terdakwa HADI bin TATANG keluar dari dalam kamar dengan membawa kantung kresek warna hitam yang berisikan dus susu merk SGM warna merah dan terdakwa HADI bin TATANG menyebutkan didalam dus tersebut berisikan sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kemudian setelah itu dus susu merk SGM warna merah yang berisikan ganja tersebut saksi terima lalu setelah itu saksi kembali pulang dan sampai rumah sekira jam 20.00 Wib, Kemudian besok harinya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi keluar rumah untuk membeli 10 (sepuluh) lembar kertas nasi warna coklat setelah membeli saksi kembali pulang kerumah sekira jam 21.00 Wib setelah keadaan sudah sepi saksi masuk kedalam kamar lalu saksi mengeluarkan kantung keresek warna hitam yang berisikan dus susu merk SGM warna merah yang berisikan ganja sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kemudian saksi ambil 1 (satu) paket ganja yang ukuran besar dari ganja yang sebanyak 5 (lima) paket besar kemudian saksi recah menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket kecil kemudian saksi mengambil lagi dari paket ganja yang ukuran sedang sebanyak 3 (tiga) paket sedang dari paketan ganja yang sejumlah 22 (dua) puluh dua paket sedang lalu saksi recah menjadi paketan kecil

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 6 (enam) paket kecil sehingga total paketan kecil ada 12 (dua) belas paket kecil ganja kemudian setelah saksi recah saksi mempunyai dus susu merk SGM warna merah yang kosong yang tersimpan di dalam lemari bekas pengambilan ganja yang pertama, kemudian ganja yang sudah saksi recah total paketan kecil sebanyak 12 (dua belas) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat lalu saksi masukan bersama 4 (empat) paket besar ganja yang masih utuh yang belum di recah beserta bungkus kertas nasi warna coklat, ranting ganja bekas recahan yang saksi masukan dalam bungkus rokok merk Zajy Bold dan sisa kertas bungkus nasi warna coklat saksi masukan dalam dus susu SGM warna merah kemudian paket ganja yang ukuran sedang sebanyak 22 (dua) puluh dua paket ukuran sedang yang sudah di recah sisanya sebanyak 19 (Sembilan belas) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus menggunakan kertas nasi warna coklat saksi masukan kedalam dus susu merk SGM warna merah setelah selesai lalu 2 (dua) dus susu merk SGM warna merah yang di bungkus kantung keresek warna hitam yang berisikan ganja tersebut saksi simpan dalam lemari pakaian di dalam kamar.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) paket besar ganja dan 3 (tiga) paket sedang yaitu untuk di rubah untuk menjadi paketan kecil sebanyak 12 (dua belas) paket kecil ganja yaitu untuk mencari lebihnya namun paketan kecil sebanyak 12 (dua belas) paket kecil ganja belum sempat terjual karena saksi keburu tertangkap.
- Bahwa ganja sebanyak 12 (dua belas) paket kecil recana akan saya jual per 1 (satu) paket kecilnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum laku terjual karena saksi keburu tertangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dari terdakwa HADI bin TATANG sudah 2 (dua) kali : Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 saksi menerima dari terdakwa HADI bin TATANG sebanyak 100 (seratus) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam bungkus dus susu merk SGM warna merah di rumah terdakwa HADI bin TATANG di Jl Rancaloea Kec Rancasari Kota Bandung yang di bungkus kantung kantung keresek warna hitam sedangkan harganya saksi tidak tahu, yang kedua pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 18.00 wib saksi menerima ganja di rumah terdakwa HADI bin TATANG di Jl Rancaloea Kec Rancasari Kota Bandung, sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua



puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukkan dalam bungkus dus susu merk SGM warna merah;

- Bahwa saksi sudah menerima upah dari terdakwa HADI bin TATANG dari pekerjaan yang pertama sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah yang kedua belum sempat di bayar karena keburu tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa HADI bin TATANG tersebut mendapatkan ganjanya.
- Bahwa awalnya sekira bulan bulan mei 2022 hari dan tanggal lupa saksi dan terdakwa ngobrol – ngobrol dirumah terdakwa, tiba – tiba terdakwa HADI bin TATANG menawarkan kerjaan yaitu tentang ganja dan ada upah karena saksi butuh uang untuk beli handphone kemudian saksi menerima tawaran dari terdakwa HADI bin TATANG

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi TOMY IRAWAN Bin CECEP KOSWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian Preman dari Sat Narkoba Polresta Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di tempat parkir RS AMC Jl. Raya Cilunyi No. 01 Desa Cileunyi Kab. Bandung;
- Bahwa saksi diamankan karena pada saat penggeledahan terhadap saksi ditemukan disaku celana panjang sebelah kiri 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan ditemukan dari saku belakang sebelah kanan bungkus rokok merk djarum super yang berisikan 1 (Satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas buku;
- Bahwa saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN mendapat narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib di Gg. Dekat rumah saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN di Kp. Gudang Sikat Desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud tujuan saksi membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi pribadi atau sendiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian menghubungi saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN menanyakan narkotika jenis ganja yang kemudian ditanya perlu berapa dan saksi jawa satu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN mengirimkan akun dana milik saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan meminta saksi untuk dikirimkan ke saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN, lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun tersebut dan kemudian mengabari RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN hingga kemudian saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN menyuruh saksi untuk mengambil dan bertemu di Gg. Dekat rumah saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN lalu setelah bertemu saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis ganja kepada RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN sudah lima kali yaitu:
- Pertama pada bulan Mei 2022 jam 16.00 Wib di Gg. Gudang Sikat desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Kedua pada bulan Mei 2022 jam 19.00 Wib bertemu di Gg. Gudang Sikat desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 jam 19.30 Wib di Gg. Gudang Sikat desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Keempat pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 jam 21.00 Wib di Gg. Gudang Sikat desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Kelima pada hari Selasa pada tanggal 14 Juni 2022 jam 21.00 Wib di Gg. Gudang Sikat desa Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl. Rancaloe Rt. 03 / 02 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena pada saat penggeledahan di rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah lemari TV sebanyak 1 (Satu) dus warna coklat yang berisikan 25 (Dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (Empat) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (Tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna warna coklat yang dimasukkan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah HP Merk OPPO warna silver dan barang bukti tersebut seluruhnya disita dari terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) dus warna coklat yang berisikan 25 (Dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (Empat) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (Tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna warna coklat yang dimasukkan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah HP Merk OPPO warna silver adalah barang bukti yang di sita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menerima dari seorang yang bernama Sdr. ARI (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib di depan RS Al Islam Margahayu Kota Bandung, sebanyak 9 (Sembilan) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 47 (Empat puluh tujuh) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (Tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukkan dalam kantung keresek warna ungu yang dsimpan dalam dus warna coklat di bungkus kantung keresek warna hitam dimana sebelumnya padahari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARI (DPO) melalui telpon yang mengatakan "NANTI MALAM JAM 8 ADA ORANG YANG AKAN KIRIM BAHAN (GANJA) JANJIAN DI DEPAN RS AL-ISLAM" lalu terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menjadi perantara narkotika jenis ganja dari Sdr. ARI lalu menjawab "OKEY" kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa dapat kabar dari Sdr. ARI bahwa orang yang akan mengantarkan sudah dalam perjalanan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke RS AL-ISLAM setelah terdakwa sampai dilokasi kurang lebih menunggu 20 (dua) puluh menit menunggu sekira jam 20.00 WIB ada orang yang menelpon terdakwa dengan nomor disembunyikan dan menanyakan posisi lalu terdakwa mengatakan jika sudah didepan RS AL- Islam lalu tidak lama orang tersebut menghampiri terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan bungkus

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung keresek warna hitam sambil mengatakan jika barang tersebut adalah barang titipan dari sdr. ARI, Kemudian kantung keresek warna hitam tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa membuka isi dalam bungkus keresek warna hitam tersebut ada dua dus coklat yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) paket sedang ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantung keresek warna ungu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan meminta untuk menempelkan ganja tersebut lalu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN ketika terdakwa sedang berada di sebuah kolam pemancingan kemudian terdakwa bersama saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN pergi kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN " CIT ini saya ada bahan ganja minta bantu tempelin" lalu saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN menjawab "Siap" lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil ganja dari dalam kantung kresek warna hitam sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah dus susu merk SGM warna merah yang dimasukan dalam kantung keresek warna hitam setelah itu terdakwa berikan kepada saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan setelah diterima terdakwa langsung mengantarkan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN kerumahnya
- Bahwa terdakwa menjadi perantara atau menerima narkotika jenis ganja untuk kemudian ditempelkan dengan maksud dan tujuan jika paket ganja tersebut terjual semua maka terdakwa mendapat upah dari sdr. ARI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut telah terjual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak bewenang dalam menerima, menguasai dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram;
2. 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram;
3. 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL222DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang memuat keadaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram
2. 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram
3. 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram

dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti :

- 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto menjadi 176,0697 gram
- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto menjadi 61,5000 gram
- 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto menjadi 73,2339 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl. Rancaloe Rt. 03 / 02 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena pada saat pengeledahan dirumah terdakwa di temukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja di bawah lemari TV sebanyak 1 (Satu) dus warna coklat yang berisikan 25 (Dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (Empat) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (Tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantong keresek warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah HP Merk OPPO warna silver dan barang bukti tersebut seluruhnya disita dari terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) dus warna coklat yang berisikan 25 (Dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (Empat) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (Tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantong keresek warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah HP Merk OPPO warna silver adalah barang bukti yang di sita pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menerima dari seorang yang bernama Sdr. ARI (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib di depan RS Al Islam Margahayu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bandung, sebanyak 9 (Sembilan) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 47 (Empat puluh tujuh) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (Tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukkan dalam kantung keresek warna ungu yang disimpan dalam dus warna coklat di bungkus kantung keresek warna hitam dimana sebelumnya padahari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARI (DPO) melalui telpon yang mengatakan "NANTI MALAM JAM 8 ADA ORANG YANG AKAN KIRIM BAHAN (GANJA) JANJIAN DI DEPAN RS AL-ISLAM" lalu terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menjadi perantara narkoba jenis ganja dari Sdr. ARI lalu menjawab "OKEY" kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa dapat kabar dari Sdr. ARI bahwa orang yang akan mengantarkan sudah dalam perjalanan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke RS AL-ISLAM setelah terdakwa sampai dilokasi kurang lebih menunggu 20 (dua) puluh menit menunggu sekira jam 20.00 WIB ada orang yang menelpon terdakwa dengan nomor disembunyikan dan menanyakan posisi lalu terdakwa mengatakan jika sudah didepan RS AL- Islam lalu tidak lama orang tersebut menghampiri terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan bungkus kantung keresek warna hitam sambil mengatakan jika barang tersebut adalah barang titipan dari sdr. ARI, Kemudian kantung keresek warna hitam tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa membuka isi dalam bungkus kantung keresek warna hitam tersebut ada dua dus coklat yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) paket sedang ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantung keresek warna ungu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan meminta untuk menempelkan ganja tersebut lalu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN ketika terdakwa sedang berada di sebuah kolam pemancingan kemudian terdakwa bersama saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN pergi kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN " CIT ini saya ada bahan ganja minta bantu tempelin" lalu saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN menjawab "Siap" lalu terdakwa masuk ke kamar dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ganja dari dalam kantung kresek warna hitam sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah dus susu merk SGM warna merah yang dimasukan dalam kantung kresek warna hitam setelah itu terdakwa berikan kepada saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan setelah diterima terdakwa langsung mengantar saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN kerumahnya

- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara atau menerima narkoba jenis ganja untuk kemudian ditempelkan dengan maksud dan tujuan jika paket ganja tersebut terjual semua maka terdakwa mendapat upah dari sdr. ARI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut telah terjual;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak bewenang dalam menerima, menguasai dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PL222DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang memuat keadaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram
2. 4 (empat) paket besar Narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram
3. 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram

dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti :

- 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto menjadi 176,0697 gram
- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto menjadi 61,5000 gram
- 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto menjadi 73,2339 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. (1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **HADI Bin TATANG**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (2) Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegasikan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “*Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, *Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “*Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (3) Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan formil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakannya atas Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah Jl. Rancaloe Rt. 03 / 02 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena pada saat penggeledahan dirumah terdakwa di temukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja di bawah lemari TV sebanyak 1 (Satu) dus warna coklat yang berisikan 25 (Dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (Empat) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (Tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah HP Merk OPPO warna silver dan barang bukti tersebut seluruhnya disita dari terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) dus warna coklat yang berisikan 25 (Dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 4 (Empat) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 36 (Tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah HP Merk OPPO warna silver adalah barang bukti yang di sita pada saat penangkapan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menerima dari seorang yang bernama Sdr. ARI (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib di depan RS Al Islam Margahayu Kota Bandung, sebanyak 9 (Sembilan) paket besar ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat, 47 (Empat puluh tujuh) paket sedang ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dan 36 (Tiga puluh enam) paket kecil ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat yang dimasukan dalam kantung keresek warna ungu yang dsimpan dalam dus warna coklat di bungkus kantung keresek warna hitam dimana sebelumnya padahari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARI (DPO) melalui telpon yang mengatakan "NANTI MALAM JAM 8 ADA ORANG YANG AKAN KIRIM BAHAN (GANJA) JANJIAN DI DEPAN RS AL-ISLAM" lalu terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menjadi perantara narkotika jenis ganja dari Sdr. ARI lalu menjawab "OKEY" kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa dapat kabar dari Sdr. ARI bahwa orang yang akan mengantarkan sudah dalam perjalanan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke RS AL-ISLAM setelah terdakwa sampai dilokasi kurang lebih menunggu 20 (dua) puluh menit menunggu sekira jam 20.00 WIB ada orang yang menelpon terdakwa dengan nomor disembunyikan dan menanyakan posisi lalu terdakwa mengatakan jika sudah didepan RS AL- Islam lalu tidak lama orang tersebut menghampiri terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan bungkus kantung keresek warna hitam sambil mengatakan jika barang tersebut adalah barang titipan dari sdr. ARI, Kemudian kantung keresek warna hitam tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa membuka isi dalam bungkus kantung keresek warna hitam tersebut ada dua dus coklat yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) paket sedang ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dalam kantung keresek warna ungu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan meminta untuk menempelkan ganja tersebut lalu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN ketika terdakwa sedang berada di sebuah kolam pemancingan kemudian terdakwa bersama saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN pergi kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN “ CIT ini saya ada bahan ganja minta bantu tempelin” lalu saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN menjawab “Siap” lalu terdakwa masuk kamar dan mengambil ganja dari dalam kantung kresek warna hitam sebanyak 5 (lima) paket besar ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam sebuah dus susu merk SGM warna merah yang dimasukkan dalam kantung kresek warna hitam setelah itu terdakwa berikan kepada saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN dan setelah diterima terdakwa langsung mengantar saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN kerumahnya

- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara atau menerima narkoba jenis ganja untuk kemudian ditempelkan dengan maksud dan tujuan jika paket ganja tersebut terjual semua maka terdakwa mendapat upah dari sdr. ARI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan saksi RAFI JULIANSYAH alias KECIT Bin AMAN masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut telah terjual;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak bewenang dalam menerima, menguasai dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PL222DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang memuat keadaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram
2. 4 (empat) paket besar Narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram
3. 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti :

- 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto menjadi 176,0697 gram
- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto menjadi 61,5000 gram
- 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto menjadi 73,2339 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur "Menyerahkan untuk dijual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan atau terdakwa dihukum seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram, 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram, 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, adalah barang bukti yang dipergunakan dan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Bin Tatang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus warna coklat berisikan yang 25 (dua puluh lima) paket sedang Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 177,7567 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 176,0697 gram
 - 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 66,100 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 61,5000 gram
 - 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang di masukan dalam kantong kresek warna ungu dengan berat netto 82,1416 gram setelah pemeriksaan laboratoris berat netto menjadi 73,2339 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh A.B.Peranginangin, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara Telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.